



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2015/PA.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Kabupaten Gowa, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 541/Pdt.G/2015/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2012, Penggugat menikah dengan Tergugat di Kecamatan Bungayya, Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/ 23/ I/ 2013, tertanggal 02 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;



4. Bahwa sejak Februari 2015, Penggugat mulai cekcok dan bertengkar dengan Tergugat, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, suka mabuk-mabukan;
5. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Februari 2015, Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat memukul Penggugat, karena Tergugat abis minum ballo.
6. Bahwa sejak saat itu, orang lain mulai pisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 6 bulan dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, SALA BIN BATA, terhadap Penggugat, TUTI BINTI SUKRI OG. SUITE;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungayya, Kabupaten Gowa yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya melalui persidangan serta relaas panggilan Nomor: 541/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tertanggal 15 Januari 2016, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 541/Pdt.G/2015/PA.Sgm. tertanggal 9 September 2015 dan tanggal 13 Oktober 2015, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka dengan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pada persidangan seterusnya, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 150 R.Bg. yang menegaskan adanya penerapan hukum tentang kehadiran para pihak yang hadir pada persidangan sebelumnya sebagai panggilan resmi untuk



persidangan selanjutnya, namun ternyata pihak yang hadir *in casu* Penggugat tidak hadir lagi untuk persidangan selanjutnya, maka atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat harus dipandang tidak serius dalam mengajukan gugatan serta telah mengabaikan panggilan pengadilan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 H, oleh Muhamad Anwar Umar, S.Ag., Ketua Majelis serta Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ors. H.S. Ahmad Abbas, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	700.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)